



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 42/1/2024

TENTANG

PENETAPAN KOORDINATOR PENGELOLA, KONSULTAN/PENDAMPING DAN
TENAGA ADMINISTRASI PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI DAN
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan daya saing, produktivitas, nilai tambah dan kualitas kerja Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diperlukan dukungan penyediaan jasa layanan pendampingan terpadu melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Bintan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Penetapan Koordinator Pengelola, Konsultan / Pendamping dan Tenaga Administrasi Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Bintan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856;

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/I/2016 tentang Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 181);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
14. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2023 tentang penjabaran APBD Tahun 2024. (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58);

15. Peraturan Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 07/PER/DEP/2019 tentang Petunjuk Teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2019;
16. Keputusan Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Nomor : 02/KEP/DEP.4/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Program Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Koordinator Pengelola, Konsultan / Pendamping dan Tenaga Administrasi Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Koordinator Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan jenis layanan PLUT KUMKM sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
2. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan PLUT KUMKM;
3. Mengembangkan ekosistem bisnis;
4. Menyusun program kerja tahunan PLUT KUMKM secara kelembagaan yang mencakup program kerja lembaga maupun program kerja para Konsultan/Pendamping untuk mencapai indikiator kinerja jangka pendek, menengah, dan panjang;
5. Melaksanakan kerja sama dengan pihak terkait dalam mendukung pelaksanaan program kerja PLUT KUMKM;
6. Menghimpun dan mengelola data Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Wirausaha dari Pendamping/Konsultan yang terdapat di wilayah kerja PLUT KUMKM;
7. Mengusulkan jenis pendidikan dan pelatihan bagi Pengelola dan Konsultan/Pendamping khususnya pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi kepala Dinas provinsi atau Dinas kabupaten/kota;
8. Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga, Dinas provinsi atau Dinas kabupaten/kota serta Pemangku Kepentingan lainnya untuk mensinergikan program kerja tahunan PLUT KUMKM;
9. Memfasilitasi pelaksanaan program kerja tahunan PLUT KUMKM;

10. Melakukan...

10. Melakukan sosialisasi dan diseminasi program layanan PLUT KUMKM;
11. Melakukan evaluasi atas kinerja Konsultan/Pendamping PLUT KUMKM; dan
12. Melaporkan hasil pelaksanaan program kerja PLUT KUMKM kepada Dinas provinsi atau Dinas kabupaten/kota

KETIGA : Konsultan Pendamping sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan bertanggungjawab sesuai bidangnya sebagai berikut :

1. Memberikan layanan Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
2. Mendukung pengembangan ekosistem bisnis;
3. Melakukan pendataan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Wirausaha sesuai bidang layanan yang terdapat di wilayah kerja PLUT KUMKM;
4. Menyusun program kerja, sasaran/target, indikator kinerja dan rencana aksi untuk jangka waktu selama masa kerja sesuai dengan program kerja tahunan PLUT KUMKM;
5. Melaksanakan Pendampingan sesuai program kerja yang telah disusun;
6. Merekomendasikan skema pengembangan usaha yang harus ditindaklanjuti oleh masing-masing Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Wirausaha;
7. Melakukan Pendampingan usaha, pendaftaran legalitas usaha, pemenuhan sertifikasi dan standarisasi produk bagi pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Wirausaha untuk naik kelas;
8. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya dalam menyinergikan program Pendampingan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Wirausaha; dan
9. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengelola.

KEEMPAT : Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut :

1. Membantu kelancaran operasional Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bintan.
2. Membantu dalam hal surat-menyurat dan administrasi kegiatan.
3. Menyiapkan bukti-bukti pengeluaran yang menyangkut permasalahan pertanggung jawaban administrasi keuangan.

4. Membuat laporan realisasi kegiatan Pusat Layanan Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bintan.
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pusat Layanan Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bintan.

KELIMA : Konsultan/Pendamping dan Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan KEEMPAT ditetapkan jam kerja sebagai berikut :

1. Hari Senin sampai dengan Kamis :

Jam bertugas mulai pukul 08:00 WIB sampai dengan 16:00 WIB.

Jam istirahat dimulai pukul 12:00 WIB sampai dengan 13:00 WIB.

2. Hari Jum'at :

Jam bertugas mulai pukul 08:00 WIB sampai dengan 15:30 WIB.

Jam istirahat mulai pukul 12:00 WIB sampai dengan 13:30 WIB.

KEENAM : Konsultan/Pendamping dan Tenaga Administrasi sebagaimanadimaksud pada diktum KESATU tidak terikat dengan pihak lain untuk melaksanakan tugas selain sebagai Konsultan dan Tenaga Administrasi di Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bintan dan tidak menuntut kepada Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menetapkan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

KETUJUH : Penggantian dan/atau pemberhentian Konsultan Pendamping dan Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan oleh Bupati.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Pengelola, Konsultan/Pendamping dan Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bintan melalui Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan tahun anggaran 2024.

KESEPULUH...

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 2 JANUARI 2024

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran

Keputusan Bupati Bintang

Nomor : 42/1/2024

Tanggal : 2 JANUARI 2024

PENETAPAN KOORDINATOR PENGELOLA, KONSULTAN/PENDAMPING DAN
TENAGA ADMINISTRASI PUSAT LAYANAN TERPADU KOPERASI DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/NIP/GOL	JABATAN	HONORARIUM/ BULAN
1.	RIAWANI ELYTA, S.Sos NIP.197811131999032002 PEMBINA IV-a	KOORDINATOR PENGELOLA	-
2.	WILLA FRILLY AGUSTIN KUSUMA, S. Ak	KONSULTAN/ PENDAMPING BIDANG KELEMBAGAAN	Rp. 2.700.000,-
3.	SAMSIDAR, S.Pd	KONSULTAN/ PENDAMPING BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	Rp. 2.700.000,-
4.	INSAN MAHSURI, S.Pt	KONSULTAN/ PENDAMPING BIDANG PRODUKSI	Rp. 2.700.000,-
5.	OCKYNAWA ASMARA PUTRI YOLANDA, S.Pi	KONSULTAN/ PENDAMPING BIDANG PEMBIAYAAN	Rp. 2.700.000,-
6.	MUHAMMAD RIZKI, SE	KONSULTAN/ PENDAMPING BIDANG PEMASARAN	Rp. 2.700.000,-
7.	WULANDA PUTRI SUHARTO, S.Sos. NIP. 198609222012122002 PENATA MUDA, III-a	TENAGA ADMINISTRASI PLUT KUMKM	-

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN